

BAB III

PURIFIKASI ISLAM DAN ADAT ALAM MINANGKABAU

A. Sejarah Singkat Islam Minangkabau

Sebelum menganut aliran kepercayaan, masyarakat Minangkabau sudah memiliki aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-harinya. Aturan-aturan ini dikenal dengan sebutan adat yang digunakan untuk mengatur harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Minangkabau.²⁸ Aturan adat ini yang kemudian dikenal dengan falsafah alam Minangkabau. Ketika membaca sejarah, kita akan menemukan sebelum masuknya agama di Minangkabau, selain menaati peraturan adat, masyarakat Minangkabau juga menganut kepercayaan pra-agama, baik *animisme* maupun *dinamisme*. Bentuk aktual dari kepercayaan ini berupa mengultuskan suatu tempat yang dianggap keramat, menaruh sesajian di tempat tersebut dengan harapan dan tujuan tertentu.²⁹

Kepercayaan *animisme* dan *dinamisme* ini dianut cukup lama oleh masyarakat Minangkabau, hingga akhirnya menerima pengaruh paham keagamaan dari luar. Agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat di

²⁸Yusri Akhimuddin, "Naskah (Asal Khilaf Bilangan Taqwim): Relasi Ulama-Umara di Minangkabau Abad ke 17 dalam Penetapan Awal Ramadan", *Manuskripta*, Vol. 2 (2012), 81.

²⁹ Tamrin Kamal, *Purifikasi Ajaran Islam Pada Masyarakat Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2005),55.

pulau Sumatera adalah Hindu dan Budha.³⁰ Di Minangkabau sendiri Agama Hindu masuk pada abad ke-5 M, disusul dengan Agama Budha sekitar abad ke-7 M hingga abad ke-10 M. Agama ini masuk dibawa dari pendatang dari Hindustan (India) dan dibawa oleh kerajaan-kerajaan yang mengekspansi daerah pulau Sumatera.³¹ Walaupun sudah dimasuki agama Hindu dan Budha, pengaruh kedua agama ini tidak cukup kuat untuk menggeser adat sebagai pedoman dan aturan hidup masyarakat Minangkabau. Pengaruhnya dalam masyarakat berbeda jauh dengan keadaan di pulau Jawa ketika Islam datang. Kedua agama tersebut belum dapat menyatu dengan masyarakat dan belum mendirikan tempat pusat peribadatan sebagai pusat penyebaran agama sehingga belum meninggalkan pengaruh yang besar.

Ada beberapa faktor penyebab kurangnya pengaruh agama Hindu dan Budha sebagai pedoman hidup, antara lain; *pertama*, kedua agama tersebut dibawa oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang membawa misi penaklukan sehingga kurang mendapat respon positif dari masyarakat Minangkabau. Walaupun pada akhirnya salah satu delegasi kerajaan Majapahit bisa menjadi raja di Minangkabau pada tahun 1347 M, kekuasaannya dibatasi dan tidak bisa menjangkau kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama di Luhak nan Tigo. Selain itu selama pendudukannya di Minangkabau kerajaan Sriwijaya dan Majapahit lebih menonjolkan bidang

³⁰Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), 27.

³¹ Kamal, *Purifikasi Ajaran*, 56.

militer dan politiknya dibandingkan semangat menyebarkan agama yang dianutnya. Hal ini tentu berbeda dengan raja-raja kerajaan Islam dari Aceh yang selalu membawa ahli agama ke daerah taklukannya. *Kedua*, sistem kasta yang dianut oleh masyarakat Hindu tidak dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau, karena berbeda dengan semangat demokrasi yang sudah lama dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Hal ini juga membuktikan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sudah mendarah daging sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh budaya lain yang tidak sepaham dengannya.³² Walaupun tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Minangkabau, ada beberapa kepercayaan yang bercampur dengan adat dan kepercayaan masyarakat Minangkabau seperti; kepercayaan akan penjelmaan kembali makhluk yang telah mati (reinkarnasi), penggunaan kemenyan dan dupa sebelum berdoa, mengultuskan suatu makam atau tempat dan berdoa di makam tersebut.³³

Dalam perkembangan selanjutnya, kebudayaan Islam masuk ke Minangkabau menggantikan kebudayaan Hindu Budha. Pada perkembangan awal di Minangkabau, walaupun Islam sudah tersebar keseluruh masyarakat Minangkabau, tapi adat dan kepercayaan lama yang berbau *animisme* dan

³² Ibid., 56.

³³ Ibid., 58.

dinanisme masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.³⁴ Islam yang datang dikemudian hari membawa aturan ketat dan menuntut kepatuhan penganutnya, membuat masyarakat Minangkabau secara perlahan melupakan pengaruh *animisme* dan *dinamisme* serta pengaruh agama Hindu Budha dalam adat dan kebudayaannya. Proses Islamisasi yang datang dengan damai dan tanpa paksaan berhasil memperoleh tempat di masyarakat dan kemudian menjelma menjadi tuntunan dan norma hidup.

Pada abad XVIII terjadi kemunduran semangat dan jiwa Islam sebagai agama dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Penyebabnya adalah kekuasaan raja Pagaruyuang kehilangan pengaruhnya, ninik mamak, penghulu dan anak-anak raja tidak terlalu memperhatikan lagi agama Islam sebagai *Adat Nan Sabana Adat*.³⁵ Harta pusaka banyak yang tergadai dan terjual untuk keperluan sabung Ayam dan mengadu Balam serta minum Tuak. Konflik antar suku tidak jarang terjadi bahkan terkadang merembet ke tingkat nagari. Akar permasalahan terkadang hanya karena hal-hal sepele seperti kekalahan dalam perjudian. Sementara ulama sebagai pemimpin di bidang agama tidak terlalu menunjukkan perannya mengisi adat berdasarkan syariat Islam. Ulama

³⁴Witrianto, "Agama Islam di Minangkabau" dalam <http://witrianto.blogdetik.com/2010/12/08/agama-islam-minangkabau> (31 Maret 2017)

³⁵*Adat nan sabana Adat* adalah hukum alam sebagai *sunatullah* dan segala susatu yang berasal dari nabi Muhammad Saw, berdasarkan apa yang beliau terima dari Allah Swt. Adapun sifat adat ini adalah: *Adat nan Sabana Adat, indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh, kok dicabuik indak mati, kok diasak indak layu. Adat basandi Syarak, syara basandi kitabullah. Syara mangato adat mamakai.* AA. Navis, *Alam Berkembang Jadi GuruAdat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), 89.

pada masa ini lebih tertarik pada kajian dan majelis ilmu yang berhubungan dengan tarekat.

Pada masa ini ada dua tempat yang menjadi pusat kegiatan tarekat di Minangkabau, yakni Ulakan di Pariaman dan Cangkiang IV angkek di Agam. Aliran tasawuf yang berkembang di Ulakan adalah tarekat Syatariyah, sedangkan di wilayah Cangkiang IV Angkek tarekat yang berkembang adalah aliran Naqsyabandiyah. Dalam hal praktek *kaifiyat* (praktek ibadah) tentu saja dua aliran tarekat ini mengalami perbedaan yang tak jarang memicu perselisihan yang berujung pada fatwa saling memberi cap sesat. Puncaknya dalam masyarakat Minangkabau aliran tarekat ini dikenal sebagai agama Cangking dan agama Ulakan.³⁶

Pada tahun 1803-1837, gerakan Padri muncul dengan membawa misi pembersihan akidah dan kebudayaan masyarakat Minangkabau dari sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme, peninggalan kepercayaan agama Hindu-Budha, serta praktik tarekat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Gerakan Padri ini sontak meningkatkan harga diri agama Islam dan Ulama. Para ulama mendapatkan gelar “Tuanku” yang sebelumnya hanya disematkan pada pemuka adat yang paling berpengaruh.

Kemajuan pesat kaum agama ini membuat aristokrat adat khawatir akan kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Sedangkan dilain pihak

³⁶ Kamal, *Purifikasi Ajaran*, 59.

pemerintah kolonial yang sedang meluaskan pengaruhnya di Nusantara melihat celah dan mulai membujuk kaum adat untuk bekerjasama. Kedekatan pemerintah kolonial dengan kaum adat digunakan oleh pihak pemerintah kolonial untuk menguasai dan memerangi elit ulama dengan dalih mengembalikan kedaulatan adat.³⁷ Sejak saat itu antara lembaga adat dan golongan agama terlihat seolah selalu bertikai, dimana satu golongan saling berusaha menjatuhkan golongan lainnya. Akhirnya aristokrat adat menyadari tujuan terselubung pihak Pemerintah kolonial dan memilih bergabung dengan golongan agama untuk memerangi pihak Pemerintah kolonial, namun daerah Minangkabau sudah terlanjur dikuasai oleh pihak penjajah.³⁸

Konflik diranah Minangkabau secara kasat mata memang merugikan masyarakat Minangkabau dan menguntungkan pihak Pemerintah kolonial. Namun pada sisi lain konflik ini memunculkan rasa persatuan yang didasarkan rasa senasib sepenanggungan, satu rumpun kebudayaan, satu keturunan dan satu keyakinan. Rasa persatuan yang mulai tumbuh diantara aristokrat adat dan elit ulama menumbuhkan kembali semangat untuk mempelajari Islam. Kondisi ini cukup membuat khawatir pihak Pemerintah kolonial akan kebangkitan masyarakat Minangkabau.

Kekhawatiran ini membuat pihak Pemerintah kolonial mengadakan pendekatan dengan masyarakat, terutama tokoh-tokoh elit ulama. Pendekatan

³⁷ Shamad , “Islam dan Praksisi, 3.

³⁸ Witrianto, “Agama Islam di Minangkabau” (12 April 2017)

ini berupa sanjungan-sanjungan yang diberikan kepada ulama-ulama tarekat dengan tujuan masyarakat lebih mementingkan akhirat dan menghilangkan semangat jihadnya. Selain itu langkah pendekatan lain yang dilakukan pihak pemerintah kolonial adalah memberi jabatan kepada tokoh masyarakat yang dinilai akan kooperatif dengan pemerintah. Pemberian kedudukan kepada tokoh pribumi ini cukup menguntungkan bagi masyarakat Minangkabau, salah satunya adalah terbuka akses pendidikan, sehingga memungkinkan putra daerah untuk mengenyam pendidikan modern di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial.³⁹ Dominasi elit agama dalam masyarakatpun digantikan oleh pihak pemerintah kolonial dengan bertindak sebagai pemerintah sekaligus penguasa di ranah Minangkabau.

Untuk menarik simpati masyarakat, pemerintah kolonial memberikan sedikit kelonggaran bagi umat Islam untuk melaksanakan perintah agamanya, seperti melaksanakan haji dan melakukan pengajaran agama. Setelah pemerintah kolonial dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau, upaya lain yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah membangun institusi-institusi pendidikan dengan sistem pendidikan yang berkembang di Barat. Upaya ini dilakukan untuk sosialisasi kebudayaan dengan tujuan akan terjadi akulturasi kebudayaan antara budaya pemerintah kolonial dengan Budaya Minangkabau.

³⁹Widia Fithri, *Analisis Hermeneutika atas Perdebatan Islam dan Adat Minangkabau* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2013), 132.

B. Faktor Penyebab Purifikasi

Perang Padri adalah sebuah batas sejarah yang sangat berpengaruh terhadap ranah Minangkabau. Episode sejarah ini biasa dipakai sebagai pembatas antara suatu periode ketika kisah masa lalu hendak dibuka. Setelah perang Padri berakhir, alam Minangkabau pun mempunyai falsafah baru. Falsafah itu adalah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Falsafah ini diperkuat dengan falsafah lainnya yang berbunyi *Adat Mamakai, Syarak Mangato*. Falsafah ini dihasilkan dari pertentangan dan diskusi panjang antara aristokrat adat dan elit ulama yang disatukan dalam perjanjian Sumpah Sati Bukik Marapalam. Dengan adanya perjanjian ini berakhirlah validitas aforisme lama “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Adat*”.

Setelah Perang Padri berakhir, struktur kepemimpinan adat pun menjadi lebih kompleks. Sejak peristiwa yang keras itu pejabat agama menjadi bagian dari struktur kepemimpinan adat yang formal. Imam dan Khatib menjadi bagian dari jabatan adat yang formal. Konsep kepemimpinan yang baru pun dirumuskan pula dengan menampilkan konsep yang disebut *tungku tigo sajarangan* yang terdiri atas *niniak mamak* (penghulu dan pejabat adat lain), alim ulama, dan cerdik pandai.

Nilai-nilai agama semakin ditepkan dalam kehidupan bermasyarakat, namun sistem kekerabatan matrilineal tetap dipertahankan. Suami tetap

menjadi tamu di rumah gadang istrinya. Jabatan penghulu dan gelar adat tetap diwariskan berdasarkan garis *dari mamak ke kemenakan* (dari saudara ibu yang laki-laki kepada keponakan garis ibu). Begitu juga dengan pembagian warisan yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dari keadaan yang berkembang inilah muncul pertanyaan tentang keharusan syarak dalam hukum waris. Apakah hukum waris Islam *faraidh*, tidak ada arti sama sekali? Karena permasalahan yang tidak kunjung usai inilah muncul beberapa orang tokoh ulama Minangkabau yang membahas mengenai masalah-masalah yang diperdebatkan dalam masyarakat, seperti: *Tarekat, Mawarits*, serta pendidikan dsb.⁴⁰

C. Tokoh Purifikasi dan Aspek Purifikasinya

a. Tokoh Purifikasi Islam dan Adat Alam Minangkabau

i. Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawy al Jawi (!860 – 1916)

i. Biografi Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawy

Syekh Ahmad Khatib memiliki nama lengkap Ahmad Khatib bin Abdul Lathif bin Abdullah bin Kalan al Minangkabawi al Jawi. lahir di luhak Agam di Koto Tua, desa Koto Gadang, Ampek Koto pada 6 Dzul Hijah 1276 H atau 26 Mei 1860. Desa kelahiran Syekh Ahmad Khatib dikenal sebagai pusat pendidikan agama yang kental dengan nuansa tasawufnya.

⁴⁰ Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus, Matriakat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau* (Jakarta: Freedom Institute, 2010) xxxi-xxxii.

Di desa ini jugalah seorang tokoh ulama Minang, Tuanku nan Tuo membuka lembaga pendidikan yang banyak melahirkan ulama-ulama pejuang di perang Padri. Atmosfir lingkungan yang penuh dengan semangat pembaharuan inilah yang sedikit banyak membawa pengaruh dalam diri Syekh Ahmad Khatib.

Syekh Ahmad Khatib sendiri berangkat saat berusia 11 tahun ke tanah Suci pada tahun 1871 dan menetap di sana sampai akhir hayatnya.⁴¹ Selama di Mekah, Syekh Ahmad Khatib hanya sekali kembali ke Kampung halamannya. Selama kepulangannya ini Syekh Ahmad Khatib hanya menetap beberapa bulan saja, hal ini disebabkan beberapa hal sehingga Syekh Ahmad Khatib harus kembali ke Mekah. (Noer, 1980).

Selama menetap di Mekah Syekh Ahmad Khatib tercatat sebagai orang non Arab pertama yang menjadi Imam dan diberikan tempat untuk mengajar di Masjidil Haram. Banyak dari tokoh-tokoh reformasi Nusantara yang belajar dari Syekh Ahmad Khatib, termasuk tokoh-tokoh intelektual muslim dari Minangkabau. Empat diantaranya merupakan tokoh penggerak pembaharuan di ranah Minangkabau. adapun empat tokoh tersebut adalah: *Pertama*, Syekh Thahir Jalaluddin al-Azhari (1869-1933). Syekh Thahir Jalaluddin menyeru kepada berjihad,

⁴¹ Shamad , “Islam dan Praksisi, 95.

tidak fanatik, dan beramal apabila terdapat dalil (*nash*) yang menjadi dasar suatu amalan tersebut. Dalam penyebaran pemikirannya ini, Syekh Thahir Jalaluddin menggunakan media majalah *al Imam* dan melalui sekolah al Iqbal al Islamiyah yang didirikannya di Singapura bersama Raja Ali Haji bin Ahmad di tahun 1908⁴². Syekh Thahir Jalaluddin juga dikenal sebagai salah satu guru besar di sekolah khusus ahli fikih di Johor, Malaysia.⁴³

Kedua, Syekh M. Djamil Djambek (1860-1947). Syekh Djambek atau dikenal juga dengan Inyik Djambek, memiliki pemikiran bahwa sebagian besar anak *nagari* Minangkabau tidak melaksanakan ajaran Islam secara *kaffah* bukan karena kurangnya keimanan dan ketaqwaan, namun karena kurangnya pengetahuan mengenai Islam itu sendiri. Inyik Djambek mengecam masyarakat yang masih gandrung mengenai ajaran tarekat. Karenanya Inyik Djambek mulai mendekati tokoh masyarakat untuk memberantas paham taqlid, mengajak untuk berjihad, dsb. Untuk menyokong gerakannya ini Inyik Djambek mendirikan dua buah Surau, yakni Surau *Tangah Sawah* dan Surau *Kamang*. *Ketiga*, Haji Abdul Karim Amrullah

⁴² Mas'ood Abidin, *Pergerakan Pemikiran Islam di Minangkabau*, tp, tt, 103.

⁴³ Schrierke, *Pergolakan Agama*, 69.

(1879-1945) yang dikenal sebagai tokoh paling vokal dalam menentang bidah di tanah Minangkabau.

Keempat, Haji Abdullah Ahmad (1878-1933), sama seperti ketiga murid Syekh Ahmad Khatib lainnya, Haji Abdullah Ahmad juga menyerang segala praktek bidah dan praktek tarekat. Polemik tarekat di tanah Minangkabau juga bermula dari pertanyaan dari Haji Abdullah Ahmad kepada Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawi. Dalam pergerakannya Haji Abdullah Ahmad bekerjasama dengan Haji Abdul Karim Amrullah dalam merenovasi pendidikan di Surau Jembatan Besi yang kemudian berkembang menjadi Sumatera Thawalib Parabek. Haji Abdullah Ahmad juga mendirikan Sekolah lain yang diberi nama dengan sekolah Adabiyah.

Empat tokoh intelektual muslim inilah yang kemudian menyerang aspek-aspek kehidupan yang pada saat itu dinilai lazim. Aspek yang diserang dari tokoh intelektual muslim Minangkabau adalah seputar Thariqat dan Mawarits. Secara tidak langsung Syekh Ahmad Khatiblah yang memulai semangat purifikasi pasca era Padri.

ii. Karya-karya Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawy

9. *Ḍaw'u as Siraj* (1312 H) kitab ini berisi tentang bantahan terhadap pemerintah Belanda yang menyampaikan berita jika Nabi Muhammad Saw berdusta mengenai Isra Miraj.
10. *Ṣalahul Jama'atain fi Jawazi Ta'addudil Jum'atain*. kitab ini merupakan bantahan terhadap Syekh Utsman bin Aqil pendapat bahwa dilarang Sholat dalam satu negeri di Palembang.
11. *Raddu ala Taftihil Muqillatin* (1313 H) kitab ini merupakan bantahan terhadap Syekh Utsman bin Aqil yang membantah kitab *Shalahul Jama'atain*.
12. *ash Shum'ah fi Ahkam al Jum'ah* (1314 H)
13. *al Jawahir al Faridah fi al Ajwibah al Mufidah* (1314 H)
14. *Mu'iunul Jayiz fi Tahqiqi Ma'na al Jaiz* (1315 H)
15. *As Suyuf wal Khanajirala Riqab Kulli man Yad'u lil Kafir* (1316 H)
16. *al Qawlu al Mufid Sharhu Matla' as Said* (1317 H)
17. *an Natijah al Mardhiyah fi Tahqiqi as Sunah as Syamsiyah wa al Qamariyah* (1317 H)
18. *Fathul Mubin Liman Salaka Tariqal Washlihin* (1318 H) kitab ini menjelaskan bagaimana cara Rasulullah Saw dan Sahabat bertarekat.

19. *Ad Durrah al Bahiyah fi Ada'I Zakati az Zurrah al Habasyiyah* (1319 H)
20. *Fathul Khabir fi Basmalati at Tafsir* (1319 H)
21. *al 'Umdah fi Man'i Qashr fi Masafati al Jiddah* (1320 H)
22. *Kashfu ar Ran fi Hukmi Waḍ'i Yad Ba'da Tathawuli az Zaman* (1321 H)
23. *Hillu Uqdah fi Tashih al 'Umdah* (1321 H)
24. *al Aqwal al Waḍihat fi Hukmi man 'Alaihi Qaḍa'i as Ṣalawat* (1321 H)
25. *Husnu ad Difa' fi Nahyi 'an Ibtida'* (1322 H)
26. *as Ṣarim al Mufra li Waṣallahu 'alaihi wassalam isi Kulli Kadhibin wa Muftara* (1323 H) kitab ini berisi tentang kritikan terhadap pihak-pihak yang merubah isi ajaran-ajaran tarekat.
27. *Maslaku ar Raghibin fi Tariqi Sayyidil Mursalin* (1323 H)
28. *Izaru Zughal al KAdzibin fi Tashabbuhihim bi as Ṣadiqin* (1324 H) kitab ini merupakan bantahan dari bantahan yang dibuat oleh ulama-ulama tarekat yang tidak setuju dengan isi kitab *Maslaku ar Arghibin*.
29. *Kashfu al Ghain fi Istiqlal Kulli min Qawly al Jihah wal 'Ain* (1324 H)
30. *al Ayat al Bayyinat lil Munṣifin fi Raddi Khurafat minal Muta'asshibin* (1325 H) setelah kitab *Izaru Zughal* tersebar

di dunia melayu, bantahan-bantahan kitab ini mulai bermunculan, karenanya Syekh Ahmad Khatib menulis Kitab *al Ayat al Bayyinat* ini.

31. *as Saifu al Battar fi Muhiqqi ba'du Ahli al Ightirar* (1325 H)
32. *al Hawi fi an Nahwi* (1326 H)
33. *Mukhtasar al Hawi* (1327 H)
34. *al Maw'izah al Hasanah Liman Minal A'mal al Hasanah* (1327 H)
35. *al Khittah al Marḍiyah fi ar Raddi 'ala Man Yaquulu bi Bid'ati at Talaffuz bi an Niyah* (1327 H)
36. *as Shumus al Lami'ah fi ar Raddi 'Ala Maratibi as Sab'ah* (1328 H)
37. *Raf'u al Itibas 'an Hukmil Anwatil Muta'amal biha Baina an Nas* (1326 H)
38. *Iqna'un Nufus bi Ilhaq Awraq Anwat bi 'Umlati al Fulus* (1330 H)
39. *Tanbihil Ghafil li Suluki Tariqati al Awail* (1330 H) kitab ini berisi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah khalifah tarekat.
40. *Salul Hisam* (1329 H) kitab ini merupakan bantahan atas kitab *Tanbihul Ghafil li Suluk Tariqati al Awail* yang dituli oleh

Syekh Saad Mungka untuk membantah kitab *Ayat al Bayyinat*.

41. *al Qawlu ash Şidqufi Ilhaq al Walad bi al Muthalliq* (1331 H)
42. *al Bahjah Saniyah fi al A'mal al Jaibiyah* (1331 H)
43. *Tanbihul Anam fi ar Raddi 'ala Risalati Kaffil Awam 'anil Khaudi fi Shirkat al Islam* (1332 H)
44. *Irshadul Hiyara fi Izalati Ba'da Syibhi Nashara* (1332 H)
45. *Hashiyatu Fathul Jawwad*⁴⁴

ii. **Haji Abdul Karim Amrullah**

i. Biografi Haji Abdul Karim Amrullah

Haji Abdul Karim Amrullah al Danawy yang memiliki nama kecil Muhammad Rasul lahir di Kepala Kebun, Jorong Batuang Panjang, Kenagarian Maninjau Luhak Agam pada 17 Safar 1296 H atau 10 Februari 1879 M. Tahun 1926 beliau mendapat gelar Doctor Honoris Causa di bidang Agama dari al Azhar Mesir, karena gelarnya inilah Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul dikenal juga dengan panggilan Inyik De-er.⁴⁵

Haji Rasul adalah salah seorang murid dari Syekh Ahmad Khatib yang ikut membela pemikiran gurunya. Haji Rasul tidak mengenal kompromi dengan aristokrat adat mengenai masalah

⁴⁴ Husni *et. al*, *Dari Minangkabau Untuk Dunia Islam*, 122-147.

⁴⁵ HAMKA, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (Jakarta: UMMINDA, 1982), 53-64.

yang berhubungan dengan agama.⁴⁶ Termasuk mengenai masalah pembagian warisan dalam masyarakat.

Haji Rasul sangat aktif dalam mengajarkan ide-idenya, pada awalnya Haji Rasul tidak terlalu vokal menyerang tarekat. Hal ini disebabkan Haji Rasul segan dengan kedudukan Ayahnya yang merupakan seorang Syekh tarekat.⁴⁷ Tempatnya mengajar di Padang Panjang yang bernama Surau Jembatan Besi berkembang menjadi Sumatera Thawalib. Pada tahun 1941 Haji Rasul ditahan oleh pemerintah dan dibunag ke Sukabumi. Alasan dari penahanan ini adalah keberadaannya membuat kewibawaan dan kekuasaan pemerintah serta peraturan adat tidak dapat difungsikan ketika Haji Rasul berada di suatu daerah.⁴⁸

Haji Rasul memiliki beberapa murid yang mewarisi semangat pembaharuannya, diantaranya adalah: *Pertama*, Abdul Hamid Hakim (Angku Mudo) seorang ahli ilmu Ushul Fiqh, *Kedua*, Zainuddin Labai el Yunusi (1890-1924) yang membuat terobosan sistem pendidikan dalam sekolah Diniyah miliknya. *Ketiga*, Haji Abbas Dt. Tunaro, beliau seorang ahli ilmu agama, sekaligus ahli ilmu tata negara dan paham akan adat istiadat. *Keempat*, H. Yusuf Amrullah, adik sekaligus murid Haji Rasul

⁴⁶ Djamal, *Dr. H. Abdul Karim*, 44.

⁴⁷ Kamal, *Purifikasi Ajaran*, 45.

⁴⁸ Mas'ood Abidin, *Pergerakan Pemikiran*, 141.

ini berprofesi sebagai Qadhi dan penghulu. Selain itu beliau juga mendirikan madrasah Mubalighin sebagai penunjang dakwahnya. *Kelima*, H. Ahmad Rasyid Sutan Mansyur, beliau adalah seorang ahli agama sekaligus organisator ulung. Ditangan beliaulah paham purifikasi yang dimulai dari era Padri mencapai puncaknya. *Keenam*, H. Datuak Batuah. Tokoh ini dikenal sebagai tokoh yang membawa paham komunis pertama kali ke Sumatera Barat di tahun 1923. Namun uniknya dia adalah seorang komunis yang tetap memeluk ajaran Islam. *Ketujuh*, H. Mukhtar Luthfi. Beliau dikenal sebagai pemuda ulama revolusioner yang tidak menyukai komunis maupun pemerintah Belanda. hal ini terbukti dari kitabnya *al Hikmatul Mukhtar* (924) yang separuh isinya adalah kritik terhadap pemerintah.⁴⁹

HAMKA dalam bukunya, “Ayahku” menjelaskan ada banyak murid dari Haji Rasul yang menjadi tokoh masyarakat, baik di Minangkabau, maupun tokoh Nasional. Keterbatasan arsip dan dokumen membuat HAMKA hanya mencantumkan beberapa nama murid-murid Haji Rasul.⁵⁰

⁴⁹ HAMKA, *Ayahku*, 299-312.

⁵⁰ *Ibid.*,

ii. Karya-karya Haji Abdul Karim Amrullah

Seperti juga gurunya, Haji Rasul termasuk seorang ulama yang cukup produktif semasa hidupnya. Keahliannya dalam berpidato sangat dikagumi, karangan-karangannya seringkali menimbulkan gejolak di masyarakat. Adapun karya-karyanya antara lain:

1. *'Amdatu Anam fi 'Ilmil Kalam* (1908 M) Kitab membahas mengenai sifat 20.
2. *Qati'u Riqabil Mulhidin* (1910 M) kitab ini merupakan bantahan terhadap tarekat Naqsyabandiyah.
3. *Shamsul Hidayah* (1912 M) merupakan syair yang berisi nasehat dan ajaran tasauf.
4. *Sullamul Uşul* (1914 M) kitab ini berisikan ilmu Ushul Fikih.
5. *al Qazum Niam* (1916 M) kitab ini memuat pernyataan mengenai bi'ah melakukan maulid.
6. *al Fawa'dul 'Aliyah* (1916 M) kitab ini memuat tentang bid'ah melafalkan niat.
7. *Murshidit Tujar* (1916 M) kitab ini merupakan kitab berisi syair tuntunan perniagaan.
8. *Pertimbangan Adat alam Minangkabau* (1918 M)
9. *Dinul Lah* (1918 M) kitab ini merupakan buku pelajaran agama di *Normaal School*.

10. Pembuka Mata (1919 M) Kitab ini merupakan kitab yang dikarang untuk memberantas nikah muhallil, bercina buta, dsb.
11. *al Ifsah* (1919 M) kitab ini membahas mengenai nikah dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Sayangnya buku ini tidak sempat dicetak.
12. Sendi Aman Tiang Selamat (1922 M) buku ini dibuat sebanyak 2 jilid.
13. *al Burhan* (1922 M) kitab ini merupakan kitab tafsir juz amma.
14. *Kitabur Rahmah* (1922 M) kitab ini memuat tuntunan puasa menurut 4 madzhab.
15. *al Qauluṣ Ṣahih* (1923 M) kitab merupakan bantahan terhadap aliran Ahmadiyah.
16. Cermin Terus (1928 M) buku memuat kritikan terhadap beberapa amalan Muhammadiyah.
17. *an Nida* (1929 M) kitab ini memuat tentang kewajiban untuk sholat berjamaah.
18. Pelita (1930 M -1931 M) buku ini dibuat untuk mempertahankan pendapatnya di dalam buku Cermin Terus. Buku ini berjumlah 2 jilid.

19. Pedoman Guru (1930 M) buku ini berisi tentang pembelaan beliau terhadap Muhammadiyah.
20. *al Faraid* (1932 M) kitab ini memuat tuntunan pembagian warisan.
21. *al Basair* (1938 M) kitab ini dibuat untuk mempertahankan pendapat beliau dalam kitab Pelita.
22. *al Misbah* (1938 M) kitab ini dibuat untuk mempertahankan pendapat beliau tentang kemakruhan seorang perempuan ikut sholat di tanah lapang. Kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab.
23. *ash Shirah* (1938 M) kitab ini memuat penjelasan beliau mengenai tidak bidahnya doa qunut dalam sholat Subuh/
24. *al Kawakibud Durriyah* (1940 M) kitab ini memuat bantahan beliau terhadap pendapat ulama Bugis yang mengharamkan khutbah Jumat menggunakan bahasa Indonesia.
25. Hanya Allah (1943 M) buku memuat bantahan terhadap kepercayaan Jepang yang memaksa untuk melakukan penghormatan kepada matahari.
26. *al Ihsan*, kitab ini merupakan bantahan terhadap majalah *al Lisan*.

27. Membantah Islam dan Kebangsaan.⁵¹

b. Aspek Purifikasi Islam dan Adat Alam Minang kabau

Seperti yang disebutkan sebelumnya Syekh Ahmad Khatib dan Haji Rasul adalah tokoh yang vokal menyerang adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau pada zaman itu. Di Minangkabau pada awal abad 20 ada pemahaman, keislaman seseorang masih belum dianggap sempurna ketika dia masih belum mengikuti *Tarikek*.⁵² Praktek-praktek Tarekat inilah yang diserang oleh Syekh Ahmad Khatib dan Haji Rasul, Menurut mereka praktek ini tidak ada tuntunannya dalam Islam. Selain mengkritik mengenai Tarekat, Syekh Ahmad Khatib dan Haji Rasul juga mengkritik mengenai adat Minangkabau, terutama masalah pembagian warisan. Sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan *Matriakat*⁵³⁵⁴ membuat

⁵¹ Ibid., 258-259.

⁵² Tarekat, sampai saat inipun pemahaman ini masih ada di masyarakat termasuk di kampung penulis di Koto Nan Gadang, Luhak 50 Kota. Tarekat yang berkembang pada masa itu adalah Tarekat Syattariyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Schrierke, *Pergolakan Agama*, 25.

⁵³ Penganutan sistem ini menurut tambo berawal ketika dua orang *founding father* adat Minangkabau Datuk Katamanggungan dan Datuk Parpatih nan Sabatang berlayar ke Aceh melalui daerah tiku (Pariaman), tiba-tiba air laut surut dan kapal mereka terdampar. Maka bertitahlah Datuk Katamanggungan kepada Anak dan Kemenakannya untuk bersama-sama menyeret kapal tersebut kembali ke laut lepas. Namun anak-anaknya tidak ada yang mau melakukannya karena takut akan terhimpit oleh kapal. Sedangkan kemenakannya menyanggupi permintaan dari Datuk Katamanggungan tersebut dan akhirnya berhasil mengembalikan kapal ini ke laut lepas dengan bantuan okaun (jin pendamping). Sejak saat itu segala harta warian diturunkan kepada kemenakan atas jasa mereka tersebut, bukan kepada anak lagi. Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau* (Payakkumbuh: Limbago, 1926) 53.

⁵⁴ Tsuyukoshi Kato, *Matriliny and Migration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (London: Cornell University, 1982), 50-51.

ketika seseorang meninggal maka harta warisan yang ditinggalkannya diwariskan kepada kemenakannya, bukan kepada anaknya.

i. Masalah Tarekat dan Tasawuf

Tarekat dan tasawuf tidak bisa lepas dari kehidupan beragama masyarakat Minangkabau. namun Keabsahan ajaran dan praktek-praktek tarekat inilah yang digugat oleh Syekh Ahmad Khatib melalui murid-muridnya, salah satunya adalah Haji Rasul. Di Minangkabau sendiri sebenarnya sudah terjadi beberapa kali debat dan diskusi mengenai masalah praktek tarekat ini. Pada tahun 1903 di masjid Sianok terjadi debat umum antara elit ulama (kaum Muda) yang menentang praktek tarekat dengan ulama tradisional (kaum Tua) yang membela tarekat. Dua tahun setelahnya terjadi kembali dua kali debat yang bertempat masing-masing di Bukit Surungan dan Surau Jembatan Besi. Namun dari debat ini masih tidak ditemukan titik sepakat antara kedua belah pihak. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat menjadi resah.⁵⁵

Syekh Ahmad Khatib sendiri baru menyampaikan pandangannya mengenai tarekat ketika salah seorang muridnya yakni Haji Abdulah Ahmad mengirimkan surat kepadanya mengenai amalan tarekat,⁵⁶ khususnya Tarekat Naqsyabandiyah yang berkembang di ranah

⁵⁵ Fadhlan Mudhafier, *Syaikh Ahmad Khatib al Minangkabawy Pada Masa 1276-1334 H (1852-1915M)* (Jakarta: Kemala Indonesia, 2013) 6.

⁵⁶ Schrieke, *Pergolakan Agama*, 31

Minangkabau pada masa itu. Untuk menjawab surat dari muridnya ini Syekh Ahmad Khatib menulis Risalah yang berjudul *Izharu Zughal al Kadzibin*.⁵⁷ Adapun hal yang disinggung oleh Syekh Ahmad Khatib adalah hal-hal yang baru (Bidah) yang dilakukan dalam praktek ajaran tarekat seperti; *Yang Pertama*, Suluk, yakni menyendiri dengan tidak melakukan jima' dan tidak makan daging dalam kurun waktu tertentu.⁵⁸ Praktek ini dicurigai diadopsi dari praktek agama Kristen. *Yang Kedua*, *Dzikir Nafi Itsbat* yaitu Bacaan perlahan disertai dengan pengaturan nafas, kalimat La Ilaha Illallah, yang dibayangkan seperti menggambar jalan (garis) melalui tubuh, biasanya dzikir ini dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang. Pengajian ini dikenalkan oleh Abdul Khaliq al Fajdawani. *Yang Ketiga*, *Rabitha*.⁵⁹ Memvisualisasikan Syekh –menurut Syekh Ahmad Khatib– saat memulai melakukan zikir, dapat berujung pada penyimpangan akidah, dimana murid menyembah Syekh juga, selain

⁵⁷ Muhammad Husni Dkk dengan judul *Dari Minangkabau Untuk Dunia Islam, Otobiografi Syaikh Ahmad Khatib al Minangkabawi (1860-1916 M)* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2016), 138.

Buku ini merupakan terjemahan manuskrip otobiografi Ahmad Khatib al Minangkabawy, *al QaulTahiyfu fii Tarjamati Taarihi Hayata Syaikh Ahmad Khatib bin Abdul Lathif al Minangkabawy al Jawy*. (Tanpa tahun terbit dan tempat penerbitan. Saat ini manuskripnya disimpan di perpustakaan mekkah, namun fotokopi dari manuskrip ini tersimpan di pondok pesantren Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawy di koto tuo Balai Gurah, Ampek Angkek, Kab. Agam.

⁵⁸ *Suluk* adalah Pertapaan menyendiri menurut ajaran Tarekat yang berlangsung selama 40, 20 atau 10 hari. Praktek ini sendiri baru muncul pada tahun 1903. Zaim Rais, *Againts Islamic Modernism, the Minangkabau Traditionalist Responses to the Modernist Movement* (Jakarta: Logos, 2001) 74.

⁵⁹ *Rabitha* adalah sebuah istilah yang menggunakan beberapa cara untuk mevisualisasikan Syekh (guru) dalam pikiran murid sebelum melakukan *Zikir*. Cara ini dipercaya mampu menjaga murid dari gangguan setan ketika ia melakukan *Zikir*-nya dengan konsentrasi. *Ibid.*, 78.

Allah. Penyebabnya adalah tingkat ketaatan murid kepada guru tidak beda dari ketaatannya kepada Tuhan.⁶⁰

Syekh Ahmad Khatib mempertanyakan amalan-amalan yang terdapat dalam tarekat Naqsabandiyah berbeda dari praktek ibadah yang diajarkan Nabi dan karena itu tergolong bidah yang dilarang oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Ajaran (amalan) tarekat mengenai zikir, *muraqabah*, *rabitha* dan suluk dapat dikatakan hanya bidah belaka. Syekh Ahmad Khatib juga mempertanyakan ihwal Syekh tarekat yang lebih memilih untuk mengajarkan zikir dengan aturan pelafalan-pelafalan dengan jumlah tertentu, namun tidak menekankan untuk mempelajari Tauhid, Fiqh, dan Tasawuf yang merupakan kebutuhan pokok kaum sufi.

ii. Masalah Mawarits (Warisan)

Dalam adat Minangkabau yang menekankan kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hubungannya dengan hak kepemilikan suatu harta; warisan bukanlah suatu masalah, sebab harta waris berada di lingkungan suku yang digariskan berdasarkan sistem kekerabatan Matriakat. Islam menekankan hal sebaliknya, yang menekankan hubungan ayah dengan anak, sehingga keluarga tidak lagi tergantung pada suku layaknya kehidupan yang lazim pada masa itu. Perubahan kehidupan sosial yang diusung oleh intelektual

⁶⁰ Schrieke, *Pergolakan Agama*, 31

muslim ini menimbulkan dinamika baru. Sebab ketika seorang kepala keluarga meninggal, harta yang ditinggalkan oleh almarhum dibagikan kepada anggota keluarga yang meninggal.

Mengenai pembagian warisan ini terjadi perbedaan pendapat antara Syekh Ahmad Khatib dengan Haji Rasul. Jika menurut Syekh Ahmad Khatib seluruh harta yang ada di Minangkabau pembagiannya harus berdasarkan kepada hukum Islam. Sedangkan Haji Rasul membedakan menjadi beberapa jenis yaitu; *pertama*, harta yang disebut *harato pancaharian*, yakni harta yang diperoleh dari hasil usaha kepala keluarga (sendiri ataupun bersama istrinya). *Kedua*, harta milik suku atau *harato tuo*⁶¹, yakni harta milik suku namun boleh dinikmati manfaatnya oleh keluarga yang memegang amanah.

Syekh Ahmad Khatib tidak membedakan kedua jenis harta tersebut, dan juga menegaskan bahwa pembagian waris harus didasarkan kepada hukum *faraidh*. Untuk mengubah hukum waris itu agar sesuai dengan tuntunan syariat tahun 1309 H (1892 M), Ahmad Khatib menerbitkan yang berjudul: *Al Da'i al masmu' fil radd 'ala yuwaritsu ikhwah wal awlad al akhwat ma'a wujud al ushul wal*

⁶¹ *Harato tuo* (kepunyaan leluhur) adalah harta yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun hak kelolanyadimiliki oleh tetua adat suatu suku dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968) 151-162.

furu'.⁶² Di dalam buku ini Syekh Ahmad Khatib menulis mengenai *faraidh* selain dengan uraian yang lebih panjang. Tujuannya untuk memudahkan pembahagian harta waris dan agar umat segera meninggalkan cara berwaris menurut hukum adat. Isi buku ini sebetulnya tidak beda dari hukum waris dalam kitab-kitab fikih lainnya, hanya saja pola penulisan yang sangat tajam dan bersifat polemis.⁶³

Dalam bukunya ini, sebelum membahas mengenai larangan dan sanksi Allah SWT pada perbuatan yang melanggar syari'at terutama yang berkenaan dengan kepemilikan harta, Syekh Ahmad Khatib lebih dahulu membahas mengenai pembahagian harta tua menurut adat Minangabau, yang diisitilahkan sebagai pusaka jahiliyah. Membagikan harta waris berdasarkan hukum selain dari hukum Allah Swt dan Rasulullah Saw diibaratkan sama halnya dengan orang jahiliyah membagikan warisan menurut aturan yang berlaku pada zaman jahiliyah dulu. Menurut Syekh Ahmad Khatib *harato tuo* adalah *gasab* (kemilikan yang dirampas secara paksa), karena harta tersebut telah diwariskan secara turun temurun semenjak zaman jahiliyah.

⁶² Husni *et. al*, *Dari Minangkabau Untuk Dunia Islam*, 123-125.

⁶³ Schrieke, *Pergolakan Agama*, 31

Mereka yang masih mematuhi dan membela hukum adat yang berasal dari Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan tergolong kafir.⁶⁴ Semua harta yang diperoleh menurut hukum ini, termasuk harta rampasan dan sesiapa yang mempertahankan sebagai hak miliknya berarti berbuat dosa besar, sebab telah menghabiskan harta anak yatim. Pelakunya termasuk orang yang fasik dan tak mempunyai hak menjadi saksi dalam pernikahan. Sebab itu, mereka harus melakukan *taubatan nasuha*. Jika tidak, mereka sudah murtad dan tidak berhak dimakamkan secara Islam. Umat Islam wajib menjauhi hal ini, maka tak ayal pemikiran tersebut mendapat banyak tantangan di Minangkabau terutama dari kaum adat.

Berbeda dengan gurunya, Haji Rasul menganggap *harato tuo* sama dengan seperti harta Wakaf yang hak pengelolaannya milik bersama, jadi tidak bisa dijatuhi hukum *faraidh*. Selain itu menurut Haji Rasul, *Harato tuo* tidak bisa dianggap sebagai *gasab* karena leluhur orang Minangkabau menerima dengan damai dan tanpa paksaan harta tersebut walaupun tanpa mengetahui siapa pemilik sebelumnya. Hukum lain yang tidak tertulis sejak zaman dahulu di daerah Minangkabau adalah setiap masyarakatnya dilarang mencuri

⁶⁴ Hingga saat ini naskah ataupun teks yang menjelaskan mengenai agama yang dianut oleh dua orang tokoh yang dianggap *Founding Father* adat Minangkabau ini. Termasuk dalam beberapa buku Tambo yang penulis baca saat menyusun karya ilmiah ini. Ibid., 35-36.

atau mengambil yang bukan hak miliknya, terlebih pada zaman dahulu wilayah dan kekayaan alam yang perlu dikelola melebihi dari jumlah tenaga yang sanggup mengelolanya.

Haji Rasul menyebutkan *harato tuo* diurus menggunakan hukum adat yang berbunyi *tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*. Yang berarti *harato tuo* tidak dapat diperjual belikan ataupun digadaikan. *Harato tuo* hanya dikelola untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Harta ini tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, ataupun dibagi-bagikan kepada anggota suku ataupun dialihkan hak kelolanya kepada anggota suku lainnya. Menurut Haji Rasul inilah yang menyebabkan *harato tuo* hukumnya sama seperti hukum harta wakaf yang hanya boleh diambil manfaatnya.

Dalam pembagian *harato pancaharian*, Haji Rasul menekankan keharusan menerapkan hukum Islam. Praktik nilai keislaman harus dibersihkan dari penyimpangan yang selama ini sudah berurat-berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Termasuk dalam hal ini adalah hukum waris berdasarkan garis keturunan ibu yang menurutnya sangat beertentangan dengan hukum *faraidh*. Ayah, ibu, anak yang berhubungan erat selama hidup baik secara psikis maupun spiritual tidak memperoleh apapun ketika salah satu diantara ketiganya meninggal. Sedangkan kemenakan yang secara kehidupan

cukup renggang tidak begitu menderita karena sudah ditetapkan sebagai penerima hak waris yang sah menurut hukum adat.

Sikap Syekh Ahmad Khatib dan Haji Rasul ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Minangkabau. ada beberapa lapisan golongan yang merasa terusik atas sikapnya ini. Sebut saja tokoh-tokoh tarekat yang merasa tersinggung dengan pernyataan Syekh Ahmad Khatib yang menyinggung keyakinan yang mereka yakini dalam menganut ajaran Islam. Pun begitu dengan golongan Adat, yang sudah merasa arti kedudukan dan wibawa mereka makin terkucilkan semenjak peristiwa Padri. Karena itulah melihat ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak setuju dan mempertanyakan sikap dari Syekh Ahmad Khatib ini, mereka langsung bergerak dan menunjukkan sikap mereka, beberapa diantaranya adalah Syekh Saad Mungka, Syekh Khatib Ali dan Datuak Soetan Maharadja.